



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Pendidikan Nasional No. 1 Kel. Loktabat Selatan Banjarbaru
Kalimantan Selatan Telp/Faks (0511) 4772570 KP 70712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU NOMOR 201 TAHUN 2020

TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SD ISLAMIC BANJAR WIYATA BANJARBARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah;
- b. bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan tentang ijin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; dan
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 67); dan
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Islamic Banjar Wiyata Banjarbaru Nomor 018/B/Per/Y-IBW/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah SD Islamic Banjar Wiyata Banjarbaru; dan

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor 825/3169/PSD/Disdik Tanggal 28 Desember 2017 tentang Rekomendasi PPDB SD Islamic Banjar Wiyata Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan SD Islamic Banjar Wiyata Banjarbaru dengan alamat di Jalan Nusantara I RT 007 RW 005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : SD Islamic Banjar Wiyata Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban:
1. menyelenggarakan fungsi dan proses Satuan Pendidikan Dasar;
 2. melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan; dan
 3. mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru
Pada tanggal : 01 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU,**

Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M. Si.
Pembina Utama Muda
196209 198503 1 010

Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru; dan
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Ist/A/SKPT/Y-IBW/III/2017

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAMIC BANJAR WIYATA (IBW)

- Menimbang : Dalam rangka memajukan kehidupan bangsa dan bernegara dengan adab yang baik, wawasan yang tinggi, sumber daya manusia yang berdaya, maka dipandang perlu membuka sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Islamic Banjar Wiyata Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pendirian Sekolah Dasar
Nama : Sekolah Dasar Islamic Banjar Wiyata (SD IBW)
Lokasi : Jalan Nusantara 1 RT. 007. RW. 005 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
2. Mengangkat Kepala Sekolah Dasar Islamic Banjar Wiyata (SD IBW)
Nama : Achmad Zaini, S. S.
Tempat/Tgl Lahir : Banjarmasin, 15 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Al Fajar No. 16 RT. 019. RW. 004 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
3. Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola Sekolah Dasar Islamic Banjar Wiyata (SD IBW) serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan yayasan
4. Selama bertugas yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala tugas yang diberikan yayasan
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali



Yayasan Islamic Banjar Wiyata

Nomor AHU-0003705.AH.01.04.Tahun 2017

Surat keputusan ini diterbitkan sebagai dasar pendirian sekolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 09 Maret 2017

Pengurus Islamic Banjar Wiyata


Lamise, S. Sos
Ketua Yayasan
Islamic Banjar Wiyata

Alamat : Jalan Intansari No. 62 RT. 020 RW.004 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan
Email : islamicbanjarwiyata@yahoo.com
Handphone : 081 355 376 907